

**KEDUDUKAN HUKUM KAWIN GANTUNG MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 74./P.2/1990)**


SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjan Hukum Islam
Pada program studi Al akhwal Al syakhsyah jurusan syari'ah



Oleh :
ASEP ZAENUDIN
NIM. 97711375

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI (STAIN)
CIREBON
2003/2004**



**KEDUDUKAN HUKUM KAWIN GANTUNG MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974
STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER NO. 74/P.2/1990**


SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam
Pada program studi Al akhwal al Syakhsyah Jurusan Syari'ah

Oleh :

ASEP ZAENUDIN
NIM. 97711375

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2003/2004**



ABSTRAKSI

Asep Zenudin: Kedudukan Hukum Kawin Gantung Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 74/p.2/1990.


Judul di atas bertitik tolak dari adanya peristiwa perkawinan anak-anak yang disebut dengan kawin gantung. Kawin gantung merupakan perkawinan yang menangguk masa campur sebagai suami-isteri sampai kedua mempelai menjadi dewasa serta siap untuk berumah tangga. Sebagai perkawinan anak-anak, maka kawin gantung tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian pasti timbul permasalahan yang perlu penyelesaian secara hukum tentang sah dan tidaknya kawin gantung tersebut. Kasus ini menjadi salah satu agenda yang masuk Pengadilan Agama Sumber menjadikan sebagai perkara Nomor: 74.p.2/1990 tentang penetapan kawin gantung.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penerimaan dan pemeriksaan perkara, dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim dalam memberikan penetapan, serta *metode ijtihad* hakim Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan perkara Nomor: 74/P.2/1990 tentang kawin gantung.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) yaitu dengan cara data yang ada dianalisis melalui proses *klasifikasi* yang didasarkan pada kategori yang dipakai, dikaji secara teks dan konteks, dicari hubungan antara data yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan tekniknya dengan cara wawancara dengan majlis hakim mengenai perkara yang diputus, mempelajari dokumen berupa berkas perkara atau putusan serta melalui studi kepustakaan.

Adapun jenis data yang ada adalah data kualitatif yang meliputi duduk perkara, dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan majlis hakim serta metode *ijtihad* hakim yang digunakan.

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa proses penerimaan dan pemeriksaan perkara berdasarkan kepada pola pengendalian administrasi Pengadilan Agama berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 13/SK/III Tahun 1988, dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim berdasarkan kepada hasil pemeriksaan, keterangan pihak-pihak dan bukti-bukti yang cukup selain itu berdasarkan pula kepada Kitab *Al-Muhadzab juz II* dan kitab *Al-Uum juz V* yang membolehkan dan mengesahkan perkawinan anak di bawah umur dengan sebutan kawin gantung. Sedang metode Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yaitu berdasarkan *Al-Qur'an*, *Hadits*, *Qawaidul Fiqhiyah* dan *Yurisprudensi*. Dengan demikian, maka Pengadilan Agama Sumber mengeluarkan putusannya No. 74/P.2/1990 yang pada dasarnya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa perkawinan tersebut dipandang syah.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Salawangi Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka pada tanggal 17 Nopember 1978, sebagai anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Syamsuddin, S.Ag dan Ocih.

Pendidikan Formal :


1. SDN Salawangi I Tahun 1985 – 1991
2. MTS Darul Ulum PUI Talaga Tahun 1991 – 1994
3. MA Darul Ulum PUI Talaga Tahun 1994 – 1997
4. STAIN Cirebon Tahun 1997 sampai sekarang.

Pendidikan Non Formal :

Pondok Pesantren Binaul Fatla Salawangi Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Pondok Pesantren Ulumuddin Cirebon.

Pengalaman Berorganisasi :

Kiranya tidak banyak pengalaman berorganisasi yang diperoleh dalam jenjang pendidikan tinggi, namun demikian berpengaruh positif dalam pembentukan kepribadian untuk mencapai cita-cita sebagaimana dialami penulis yaitu: Tingkat I belum aktif, Tingkat II dan III mulai mengikuti berbagai kegiatan ekstra seperti menjadi anggota Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Majalengka (Anggota) dan selanjutnya lebih mefokuskan pada penyelesaian studi jenjang S-1 ini.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KEDUDUKAN HUKUM KAWIN GANTUNG MENURUT UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SUMBER NO. 74/P.2/1990

Ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.


Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan pertauran yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya.

Cirebon, 15 Mei 2003

Yang membuat pernyataan



ASEP ZAENUDIN




PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HUKUM KAWIN GANTUNG MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974
STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER NO. 74/P.2/1990**

**OLEH :
ASEP ZAENUDIN
NIM : 977 11375**


MENYETUJUI :

Pembimbing I




**Drs. Syamsuddi, M.Ag
NIP: 150 259 545**

Pembimbing II



**Drs. Wasman, M.Ag
NIP: 150 250 502**



PENGESAHAN

KEDUDUKAN KAWIN GANTUNG MENURUT UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 74/P.2/1990)

Oleh:

ASEP JAENUDIN
Nomor Pokok: 97711375

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Juli 2004
sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon


Cirebon, 07 Oktober 2004


Mengetahui
Pimpinan Sidang

Ketua,

Sekretaris,




Drs. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP 150 258 797



Drs. Wasman, M.Ag
NIP 150 250 052


Penguji I,

Penguji,

Penguji II,


Drs. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP 150 258 797


DR. Adang Djumhur S.
NIP 150 216 221



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan pembimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi atas


Nama : ASEP ZAENUDIN
NIM : 977 11375
Judul : KEDUDUKAN HUKUM KAWIN GANTUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWI-
NAN NO. 1 TAHUN 1974 STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER
NO. 74/P.2/1990.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah diajukan kepada jurusan syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 15 Mei 2003

Pembimbing I




Drs. Syamsuddi, M.Ag
NIP: 150 259 545

Pembimbing II



Drs. Wasman, M.Ag
NIP: 150 250 502



KATA PENGANTAR


Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji kepunyaan Allah Tuhan sekalian alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Besar Mumahhad SAW, serta segenap pengikut sertanya sampai akhri jaman.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Syamsuddin, M.Ag. dan Bapak Drs. Wasman, M.Ag. sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini. Terima kasih juga sampaikan kepada Ketua Jurusan Syari'ah, program Studi Ahwal Al-Syaksiyah, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis. Tak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber, juga kepada Majelis Hakim yang sekaligus merupakan responden yang telah memberikan informasi selama penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Kebenaran adalah milik Allah sedangkan khilaf dan salah dalam tulisan ini menjadi tanggung jawab penulis. Semoga Allah memberikan ampunan-Nya, serta skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Cirebon, 15 Mei 2003

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Langkah-langkah Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II DESKRIPSI TENTANG PERKAWINAN ADAT GANTUNG	
A. Pengertian Kawin Gantung	11
B. Bentuk-bentuk Kawin Gantung	12
C. Tata Cara Kawin Gantung	13
D. Pencatatan Kawin Gantung	22
BAB III KONDISI OBJEK PENGADILAN AGAMA SUMBER DAN PROSES PERADILAN ATAS PENETAPAN ADAT KAWIN GANTUNG.	
A. Kondisi Objektif Pengadilan Agama Sumber	31
B. Latar Belakang Perkara	38
C. Proses Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara No.74/p.2/1990 tentang Penetapan Kawin Gantung	40

BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA	
SUMBER ATAS PENETAPAN PERKARA NOMOR	
74/P.2/1990 TENTANG ADAT KAWIN GANTUNG	
A. Duduknya Perkara	54
B. Pertimbangan Perkara	62
C. Dasar Hukum dan Amar Putusan	66
D. Analisis dalam Perkara Nomor 74/P.2/1990 Tentang Penetapan	
Kawin Gantung	70
BAB V PENUTUP	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	